



PUTUSAN

Nomor 1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang eltigasi majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Tridarma, [REDACTED]

[REDACTED] hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum., Moses Adil Ompu Sunggu, S.H., M.H., Andreas Hari Susanto Marbun, S.H., dan Marupa Sinurat, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan P. Antasari RT 2 No. 34, Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Magetan, 14 Februari 1958, agama Islam, [REDACTED]

[REDACTED]n, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sugiono, S.H., M.H., dan rekan Advokat yang berkantor di

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pahlawan I Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 19 Juli 2022 sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 06 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 1145/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagaimana yang telah dirubah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Oktober 1997 bertepatan 24 JUMADIL AKHIR 1418 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Samarinda

Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED].

2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Oktober 1997 tersebut, Penggugat berstatus Janda (Cerai Hidup) dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Mati), dimana Penggugat memiliki 1 (satu) orang Anak bawaan Perempuan yang masih berumur 7 (tujuh) Tahun bernama [REDACTED] di Samarinda tanggal 17 Desember 1990 dengan Ayah bernama : [REDACTED] Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3475/IST/2001 tanggal 13 Agustus 2001 dari Pencatatan Sipil Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, yang mana anak bawaan Penggugat bernama Asti Pratiwi saat ini sudah menikah dengan suaminya bernama Nunuk Nugroho sesuai Kartu Keluarga Nomor 6472070405200003 tanggal 04 Mei 2020 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sedangkan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki 1 (satu) orang Anak bawaan Laki-Laki yang berumur sekitar 15 (lima belas) Tahun bernama Eko Widodo Budi Utomo, dan selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selayaknya Suami Isteri, dan dikaruniai atau memiliki Anak Kandung yang diambil sejak lahir yaitu, 2 (dua) anak laki-laki, sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 6472042111072819 tanggal 04 Mei 2020 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang diuraikan sebagai berikut :
- 3.1. [REDACTED], Anak bawaan Laki-Laki Tergugat dari Perkawinannya yang sebelumnya, yang lahir di Samarinda tanggal 19 Oktober 1982, dengan Ibunya bernama : Sumiati (Alm);
- 3.2. [REDACTED], Anak Laki-Laki Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-23092016-0023 tanggal 26 September 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
- 3.3. [REDACTED], Anak Laki-Laki Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-23092016-0024 tanggal 26 September 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
4. Bahwa pada saat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Bidan di Puskesmas Pembantu dan ada juga membuka Klinik Praktek di Makroman, Kec. Sambutan, Samarinda, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Polisi, dimana awalnya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah Tergugat di Jln. Sentosa Gg. Kenangan 1 Samarinda, tetapi karena selalu Banjir dan juga jauh dari tempat kerja Penggugat, dan Penggugat hendak membuka Klinik Praktek Penggugat selaku Bidan di Makroman, Kec. Sambutan tersebut.
5. Bahwa dengan demikian, Penggugat memutuskan untuk kembali ke Makroman, dimana saat itu Penggugat dengan Tergugat sementara tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian mengontrak/ menyewa rumah sekaligus Penggugat membuka praktek sebagai Bidan, yang akhirnya

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah bersama di Jln. Tridarma RT.004, Kel. Makroman, Kec. Sambutan, Samarinda.

6. Bahwa awalnya rumah tangga perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 5 (lima) Tahun lamanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena selalu timbul perselisihan dan percekocokan secara terus menerus selama \pm 20 (dua puluh) tahun ini, akan tetapi Penggugat selalu berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat.

7. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin membesar, dimana sikap dan perbuatan Tergugat mulai berubah, dimana Tergugat semakin tidak bisa diajak Penggugat bekerjasama dan berkomunikasi secara baik-baik, perselisihan dan percekocokan yang semakin membesar tersebut diuraikan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2009, pada saat Anak bawaan Penggugat bernama Asti Pratiwi melanjutkan Pendidikan Kuliah Keperawatan di Politeknik Kesehatan Samarinda selama 1 (satu) Tahun, tetapi karena Anak bawaan Penggugat Asti Pratiwi sangat berkeinginan menjadi Dokter, sehingga Anak bawaan Penggugat Asti Pratiwi pindah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tahun 2010 itu, dimana Tergugat sangat tidak setuju dan berkeberatan atau menolaknya apalagi untuk mengeluarkan biaya kuliah Anak bawaan Penggugat Asti Pratiwi yang nominalnya besar, sehingga pada saat itu Penggugat meminjam uang di Bank BTN Samarinda dengan agunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat itu.

Bahwa terhadap pinjaman uang dari BTN itu Penggugat yang membayar angsuran setiap bulannya kalau Tergugat sendiri tidak sanggup, akan tetapi sejak saat itu Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, dimana hal itu selalu diungkit-ungkit Tergugat terus-menerus yang menjadi bahan perselisihan dan percekocokan, bahkan Tergugat sering menyatakan bahwa Anak bawaan Penggugat Asti Pratiwi selalu menghabiskan Uang, yang membuat Anak bawaan Penggugat Asti Pratiwi

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



itu tertekan Batinnya, seolah-olah anak bawaan Penggugat Asti Pratiwi tidak dianggap anak oleh Tergugat.

Bahwa padahal sebaliknya Penggugat dengan Anak bawaan Tergugat Eko Widodo Budi Utomo Penggugat memiliki hubungan baik dengan merawatnya sebagai anak Penggugat sendiri dari sejak menikah dengan Tergugat, dimana setelah Eko Widodo Budi Utomo Lulus Sekolah SMK kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di Pontianak, Kalimantan Barat, Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengurus perpindahan penempatannya ke Kalimantan Timur agar lebih dekat, yang akhirnya ditempatkan kerja di Sangatta, dan setelah itu juga Penggugat selalu menyuruhnya untuk melanjutkan Pendidikannya yaitu Kuliah sambil bekerja, namun Eko Widodo Budi Utomo sendiri yang tidak menurutinya.

Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, dan atas kemarahannya itu Tergugat pernah merusak/ merubuhkan etalase tempat praktek Penggugat pada saat Penggugat membuka praktek dimana pada saat itu ada orang yang mau melahirkan yang membuat Penggugat malu, Tergugat juga sering membanting pintu rumah, memecahkan barang-barang, dan Tergugat ada beberapa kali mengunci rumah, sehingga Penggugat tidak dapat masuk kedalam rumah.

Bahwa setiap Tergugat marah-marah, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah dan menyatakan akan menceraikan Penggugat yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya dan marahnya selalu berteriak-teriak hingga didengar orang lewat dari depan rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga puncaknya pada tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat pindah kemudian dan membangun rumah didekat rumah Kakak Penggugat dengan Uang Pinjaman dari Kakak Penggugat, dan Penggugat tinggal sendiri dari sejak tahun 2012 sampai tahun 2015.

Bahwa sekitar tahun 2015, Penggugat dan Tergugat kembali menjalin komunikasi, kemudian Penggugat dengan Tergugat pergi bersama-sama



Umrah dengan biaya Umrah Penggugat dari Penggugat dari uang hasil kerja Penggugat sedangkan Tergugat Umrah adalah dari hasil penjualan tanah yang dibeli Penggugat, dengan harapan Penggugat ada perubahan yang lebih baik dari Tergugat dan tidak akan mengulangi hal yang sama sebelumnya, yang akhirnya Penggugat kembali pulang kerumah dan hidup bersama lagi dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut hanya berjalan baik dalam beberapa bulan saja, kemudian Penggugat dan Tergugat selalu terjadi lagi perselisihan dan percekocokan, dan Tergugat selalu membahas kembali dengan menyatakan Anak bawaan Penggugat Asti Pratiwi selalu menghabiskan uang yang banyak.

Bahwa kemudian yang membuat Penggugat sakit hati yaitu pada saat Perkawinan [REDACTED] bulan Oktober 2016, keluarga besar Penggugat tidak diundang, dimana pada waktu lamaran calon istri Eko Widodo Budi Utomo itu Penggugat tidak ikut karena sedang sakit dan harus menjalani operasi, setelah sembuh waktu acara perkawinannya di Balikpapan Penggugat berkeinginan menghadirinya, tetapi terjadi penolakan dari pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat tetap datang diacara Perkawinan Eko Widodo Budi Utomo tersebut, karena bagaimanapun Penggugat sudah menganggap Eko Widodo Budi Utomo sebagai anak Penggugat sendiri.

Bahwa dari sejak bulan Oktober tahun 2016 yaitu dari sejak perkawinan Eko Widodo Budi Utomo itu Tergugat sudah tidak memberikan lagi Nafkah kepada Penggugat, yaitu nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat hanya dari pekerjaan Penggugat saja sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Bidan sampai saat ini.

Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi atas sikap perbuatan Tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa oleh karenanya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya sebagai suami istri, sehingga



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi walaupun Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankannya.

9. Bahwa dengan demikian, Gugatan Perceraian dari Penggugat ini sudah cukup beralasan sebagaimana menurut hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri , Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .
10. Bahwa Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan Ijin untuk bercerai dengan Tergugat sesuai Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dari Walikota Samarinda Nomor 800/4487/300.04 tanggal 2 Agustus 2021;
11. Bahwa dengan demikian, dengan dasar dan alasan yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain Penggugat mengajukan Gugatan cerai Perkawinan Penggugat terhadap Tergugat ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Samarinda, agar berkenan kiranya menurut hukum, Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat Sujiah Binti Noto Waluyo didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda.
12. Bahwa demikian juga, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Samarinda, agar dapat kiranya Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk memberitahukan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan Pencatatannya.
13. Bahwa oleh karenanya, terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur belum berumur mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sebagaimana menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya , yaitu : 1. [REDACTED]

[REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016, Umur : 6 tahun; dengan adanya Perceraian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat supaya pengasuhannya menurut hukum agar diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya dan biaya pengasuhannya dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya diperhitungkan masing-masing anak 1). [REDACTED]

[REDACTED] sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total keduanya sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

14. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap [REDACTED]
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk memberitahukan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan Pencatatannya.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1). [REDACTED]

[REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016, Umur : 6 tahun berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhannya dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya diperhitungkan masing-masing anak yaitu 1). Abror Abqori sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) dan 2). Ahmed Yusron Ar Rizki sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total keduanya sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Kamsiah, SH., MH., tanggal 08 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir. Kota Samarinda pada tanggal 26 Oktober 1997 bertepatan 24 Jumadil Akhir 1418 Hijriah sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor:1274/133/X/1997, tertanggal 27 Oktober 1997.

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



3. Bahwa pada saat pernikahan, Tergugat berstatus duda (cerai mati) dan memiliki seorang anak bawaan laki-laki yang berusia 15 (lima belas) tahun yang [REDACTED]

Penggugat juga berstatus janda (cerai hidup) dengan memiliki anak bawaan perempuan yang berusia 7 (tujuh) tahun [REDACTED]

4. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada Poin 3.3.1., 3.3.2 dan 3.3.3 yang dalam perbaikan gugatan diajukan pada tanggal 9 Agustus 2022 menyatakan bahwa "*antara Tergugat dengan Penggugat dikaruniai atau memiliki anak kandung yang diambil sejak lahirnya yaitu 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizky*", dalil Penggugat ini sangat tidak benar dan sangat diada-adakan, 2 (dua) anak yang bernama Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizky adalah anak angkat/ anak pungut dan BUKAN ANAK KANDUNG yang diambil oleh Penggugat dan pada saat mengambil anak angkat tanpa konfirmasi dari Tergugat terlebih dahulu.

5. Bahwa terhadap dalil pada poin 7 7.1 sd 7 7.3, Tergugat perlu menanggapi secara serius karena apa yang didalilkan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal dan sangat memojokkan serta tidak sesuai dengan fakta/fitnah, bagaimana dikatakan tidak setuju dengan studi/kuliah dari anak Penggugat, padahal didalilkan saat memerlukan biaya anak Penggugat untuk kuliah Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Malang yang jauh menyeberangi lautan dengan biaya yang begitu besar, Tergugat membantu dan mengikuti kemauan Penggugat dengan menyatakan setuju dan bertanda tangan di hadapan pejabat Bank BTN atas pinjaman dana/uang dengan jaminan surat/sertipikat tanah dan bangunan milik Tergugat dan Penggugat, sedangkan untuk urusan pendidikan anak dari Tergugat yang bernama Eko Widodo Budi Utomo, Penggugat sangat tidak peduli.

6. Bahwa Tergugat tidak perlu lagi menanggapi dalil pada poin 7 7.4 sd 7 7.9, yang mana dalil-dalil yang disampaikan juga sangat bertolak



belakang dengan kenyataan, pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Penggugat pergi dari rumah tanpa ijin dari Tergugat dan menolak pada saat diminta kembali pulang ke rumah, lalu apa yang telah dilakukan atau diperbuat oleh Penggugat saat pergi. meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) tahun itu juga Tergugat tidak mengetahui dan tiba-tiba Penggugat kembali untuk

berbaikan dan meminta maaf kepada Tergugat dan menyadari serta mengakui atas kesalahan, jika Tergugat pada saat itu hilang kesabaran, pasti Tergugat akan menolak untuk menerima, tapi kenyataannya Tergugat masih tetap sabar dan tetap menerima kembali Penggugat, kemudian dalil mengenai pernikahan anak Tergugat yang bernama Eko Widodo Budi Utomo, Tergugat dengan sabar meminta Penggugat untuk mendampingi dalam proses pernikahan akan tetapi dengan berbagai macam alasan ditolak oleh Penggugat.

7. Bahwa sejak Tergugat memasuki masa pensiun dari kedinasan di Kepolisian, yang diharapkan adalah ketenangan hidup dengan didampingi oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat sangat kecewa dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan harapan Tergugat sehingga Tergugat mengalami tekanan batin yang menimbulkan sakit stroke

8. Bahwa atas kejadian demi kejadian yang dialami oleh Tergugat dalam rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma-norma agama.

makaperceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan PENGUGAT dengan TERGUGAT

9. Bahwa Tergugat perlu menanggapi atas uraian posita pada poin 13 (tiga belas) dalam perbaikan tanggal 9 Agustus 2022, Tergugat



tidak sanggup untuk memenuhi biaya pengasuhan kedua anak angkat yang disebutkan masing-masing anak sebesar Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) sehingga total Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya dikarenakan gaji yang diterima Tergugat yang pensiunan dari Kepolisian hanya sebesar Rp. 2.750.000,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan, yang mana untuk biaya hidup serta biaya pengobatan dan perawatan karena mengalami sakit stroke sangat jauh dari cukup

Berdasarkan alasan/dalil-dalil *a quo*, TERGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda, Cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra TERGUGAT [REDACTED] [REDACTED])
2. Menolak biaya pengasuhan yang dibebankan kepada TERGUGAT untuk ke dua anak angkat yang bernama Abror Abqori sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan Ahmed Yusron Ar-Rizki sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya.
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT ;

SUBSIDAIR

Dan atau, jika berpendapat lain, mohon putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas menurut hukum terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat tanggal 16 Agustus 2022 tersebut, terkecuali yang benar diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa dengan demikian, telah jelas hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam Jawaban Tergugat tanggal 16



Agustus 2022 pada butir.8 hlm.4, yang menyebutkan, ...atas kejadian demi kejadian yang dialami Tergugat dengan Penggugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi...dst., yang dipertegas lagi oleh Tergugat dalam Permohonan Primairnya pada butir.1 JawabanTergugat tanggal 16 Agustus 2022 tersebut yang pada intinya:“memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda, Cq Yang Mulia Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimenjatuhkan putusan yang amarnya: Menjatuhkan talak satu ba'in sugraTergugat (Wagiran Bin Sumarto) terhadap Penggugat (Sujiah Binti Noto Waluyo)”, dalam hal ini telah sesuai dengan yang dimohonkan Penggugat dalam Petitum Gugatan Penggugat.

3. Bahwa terhadap hakpengasuhan dan biaya pengasuhan ke 2 (dua)Anak yang menjadi Anak Kandung yang diambil sejak lahirnya oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizki yang masih dibawah umur tersebut, perlu dijelaskan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut:

3.1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada butir.4 hlm.3 Jawaban Tergugat tanggal 16 Agustus 2022 yang pada intinya menyebutkan,“... pada saat mengambil anak angkat tanpa konfirmasi dari Tergugat terlebih dahulu”, dimana pada saat pengambilan Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizkidari sejak lahirnya tersebut, Tergugat dan Penggugat telah sepakat akan menganggap [REDACTED] t denganPenggugat.

3.2. Bahwa hal tersebut, terbukti Tergugat dan Penggugat telah mengadakan acara Tasmiyah untuk ke 2 (dua) anak Tergugat dengan Penggugat tersebut,dimana Tergugat yang menggendong dan mendoakannya pada acara Tasmiyahantersebut sesuai dengan foto-fotonya pada tanggal 13 Februari 2016.

3.3. Bahwa oleh karenanya, demi menjaga masa depan ke 2 (dua) anak Tergugat dengan Penggugat yang telah dianggap Tergugat dan Penggugat sebagai Anak Kandung Tergugat dengan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka telah diperkuat dengan dibuatnya Kutipan Akta Kelahiran untuk ke 2 (dua) anak Tergugat dengan Penggugat itu pada tanggal 26 September 2016 sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam Gugatan Penggugat tanggal 01 Juli 2022 butir.3 sub butir.3.2 s/d sub butir.3.3 yang diperbaiki tanggal 09 Agustus 2022 tersebut, yaitu dalam Kutipan Akta Kelahirannya masing-masing telah dibuat Ayahnya adalah Wagiran (Tergugat) dan Ibunya adalah Sujiah (Penggugat), demikian pula di dalam Kartu Keluarga Tergugat dengan Penggugat telah dibuat ke 2 (dua) anak Tergugat dengan Penggugat itu Ayahnya adalah Wagiran (Tergugat) dan Ibunya adalah Sujiah (Penggugat).

3.4. Bahwa dari awal pengambilan [REDACTED] [REDACTED] Tergugat dan Penggugat dari sejak lahirnya itu sampai dengan sekarang ini Tergugat selaku yang menjadi Ayahnya selalu menyayangi dan menganggap Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizki sebagai Anak kandungnya, hal ini terbukti Tergugat selalu mencium dan memeluk Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizki pada saat Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizki tertidur sebagaimana layaknya seorang Ayah terhadap Anak kandungnya sebagaimana foto-fotonya yang di fotokan Penggugat baru-baru ini, yaitu pada saat setelah pulang dari Sidang Mediasi Perkara *aquo* dari Pengadilan Agama Samarinda, Tergugat mencium dan memeluk Abror Abqori saat Abror Abqori sedang tidur, sesuai dengan foto-fotonya yang difoto Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2022.

3.5. Bahwa akibat dari kesepakatan Tergugat dan Penggugat yang menganggap dan menyatakan Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizki sebagai Anak Kandung Tergugat dengan Penggugat yang dibuktikan dengan diadakannya acara *Tasmiyah* [REDACTED] [REDACTED] diperkuat lagi dengan Kutipan Akta Kelahirannya masing-masing dan Kartu Keluarga Tergugat dengan Penggugat tersebut, maka sampai sekarang ini [REDACTED] dan [REDACTED] hanya mengetahui dan menganggap Wagiran

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sebagai Ayah kandungnya _____ Binti
_____ sebagai Ibu kandungnya.

4. Bahwa dari gaji Pensiun Tergugat yang diakui Tergugat pada butir.9 hlm.4 s/d hlm.5 Jawaban Tergugat tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, apabila dikurangi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan untuk biaya pengasuhan

_____ Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lagi untuk Tergugat, sehingga tidak benar dalil Tergugat yang menyebutkan Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi biaya pengasuhan Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizki masing-masing Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dimana menurut hemat Penggugat untuk biaya hidup 1 (satu) orang anak sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada Tergugat selaku Ayahnya adalah patut dan adil untuk dapat kiranya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*.

5. Bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat telah menganggap dan _____ sebagai Anak Kandung Tergugat dengan Penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum agar hak pengasuhan ke 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur itu diserahkan kepada Penggugat selaku Ibunya, dan Tergugat selaku Ayahnya dibebani membayar biaya pengasuhan sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam Gugatan Penggugat tanggal 01 Juli 2022 yang diperbaiki tanggal 09 Agustus 2022 tersebut, yaitu untuk Abror Abqori sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan untuk Ahmed Yusron Ar-Rizki sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total keduanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan.

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo*, sudilah kiranya menerima Gugatan Penggugat tersebut dengan memberikan Putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

- Menurut Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwapada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban.
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 3 (tiga) tidak perlu Penggugatanggapi, karena sudah cukup jelas dan tegas Tergugat sampaikan dan uraikan dalam Jawaban, “ bahwa 2 (dua) anak yang bernama Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizky adalah anak angkat/ anak pungut dan BUKAN ANAK KANDUNG.”
3. Bahwa sejak awal gugatan cerai sampai pada Replik dalam perkara a quo Penggugat sangat antusias, bersemangat dan memaksakan Tergugat untuk mengakui bahwa 2 (dua) anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah anak kandung, hal ini menunjukkan Penggugat sangat tidak memahami bahwa “Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan) dan mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan atau (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.”
4. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Replik Penggugat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) serta menolak dengan tegas untuk memberikan biaya pengasuhan, benar bahwa Tergugat menerima uang pensiun sebesar lebih kurang Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lebih tepatnya sesuai dengan slip rincian dari Bank BRI Unit Anggana (terlampir bukti) sebesar Rp. 2.771.732,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) adalah yang diterima Tergugat setiap bulannya, akan tetapi Tergugat telah menyampaikan pada dalil jawaban

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



tanggal 16 Agustus 2022 bahwa uang pensiun tersebut tidak mencukupi untuk biaya hidup, pengobatan dan perawatan (sakit stroke) Tergugat.

5. Bahwa Tergugat telah menyampaikan dengan tegas, *"pada saat mengambil anak angkat tidak konfirmasi terlebih dahulu dengan Tergugat,"* adalah dengan maksud Tergugat lebih mempertimbangkan usia Tergugat pada tahun 2016 (saat Penggugat mengambil anak asuh) telah berusia 58 Tahun.

Vide : Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak, pasal 13 disebutkan, "calon orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi berumur 55 tahun." sedangkan Tergugat pada tahun 2016 telah berusia 58 tahun. Tetapi oleh Penggugat tetap dipaksakan untuk mengambil anak angkat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil *a quo*, TERGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda, Cq. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAI

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra TERGUGAT [REDACTED] adap PENGGUGAT ([REDACTED]).
2. Menolak biaya pengasuhan yang dibebankan kepada TERGUGAT untuk ke dua anak angkat yang bernama [REDACTED] sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan [REDACTED] sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Dan atau, jika berpendapat lain, mohon putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex aquo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat



1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga an. [REDACTED] N, [REDACTED], tanggal 04-05-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran anak bawaan Tergugat, atas [REDACTED] Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran anak bawaan Tergugat atas nama [REDACTED] Nomor 3475/IST/2001 tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas [REDACTED] [REDACTED] 6472-LT-23092016-0023 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas [REDACTED] [REDACTED] 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P6;
7. Fotocopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian an. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda Nomor 800/4487/300.04 tanggal 02 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Kep/33/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 an. Tergugat, tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri yang pemberian Pensiunannya setiap bulan sebesar Rp.2.629.300,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P8;

9. Fotocopi foto-foto acara Tasmiah [REDACTED] [REDACTED] yang di selenggarakan Tergugat dengan Penggugat yang di potret tanggal 13 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P9;

10. Fotocopi foto-foto Tergugat mencium Abror Abqori saat Abror Abqori sedang tidur yang di potret Penggugat pada saat setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari sidang mediasi perkara aquo dari Pengadilan Agama Samarinda, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P10.

B.Saksi.

Saksi 1 [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, [REDACTED] [REDACTED], Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan tidak dikaruniai anak, tetapi Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah mempunyai anak bawaan dalam perkawinan terdahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengangkat dua orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menyetujui anak Penggugat bernama [REDACTED] mau kuliah di Fakultas Kedokteran karena biaya yang banyak;
- Bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak setuju adanya anak angkat;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan sering memecahkan barang-barang di rumah tangga;
- Bahwa pada mulanya Tergugat tidak memperlakukan pengangkatan dua orang anak tersebut, namun setelah Tergugat pensiun, dan mulai sakit-sakit, sekitar 4 tahun yang lalu, Tergugat mulai memperlakukannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2016;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, n S1, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan tidak dikaruniai anak, tetapi Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah mempunyai anak bawaan dalam perkawinan terdahulu;
- Bahwa Penggugat membawa anak perempuan (saksi sendiri);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengangkat dua orang anak bernama [REDACTED] sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menyetujui anak Penggugat [REDACTED] mau kuliah di Fakultas Kedokteran karena memerlukan biaya yang banyak;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan sering memecahkan barang-barang di rumah tangga;
- Bahwa pada mulanya Tergugat tidak mempermasalahkan pengangkatan dua orang anak tersebut, namun setelah Tergugat pensiun, dan mulai sakit-sakit, sekitar 4 tahun yang lalu, Tergugat mulai mempermasalahkannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2016;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di persidangan mengemukakan bukti-bukti surat dan bukti saksi;

A. Bukti surat;

Fotocopi Rincian Pembayaran Pensiun atas [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Asabri, tanggal 1 September 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T;

B, Saksi;

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat sejak masih muda;
- Bahwa Tergugat telah lama menikah dengan Penggugat (Sujiah);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Sentosa Kota Samarinda dan terakhir di rumah kediaman bersama di Makroman Kota Samarinda;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun keduanya masing-masing membawa anak hasil

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebelumnya. Penggugat membawa anak perempuan sedangkan Tergugat membawa anak laki-laki;

- Bahwa Penggugat ada mengangkat dua orang anak dan sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah menasihati anak bawaan Penggugat yang sekarang sudah jadi dokter, tetapi tidak diindahkannya, sehingga Tergugat kecewa;
- Bahwa Tergugat saat ini jatuh sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Pemohon dan Termohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan.

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dalam perjalanan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak lama terjadi, yang disebabkan saat menikah Penggugat berstatus janda dan membawa seorang anak perempuan bernama [REDACTED]. Sedangkan Tergugat berstatus duda dan membawa seorang anak laki-laki bernama Eko [REDACTED]. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengangkat dua orang anak [REDACTED] tanggal 16 Januari 2016 [REDACTED]

Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak setuju anak bawaan Penggugat kualiah di Fakultas Kedokteran karena memerlukan biaya yang

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar. Sedangkan terhadap anak bawaan Tergugat, Penggugat memiliki hubungan yang baik dan merawatnya sebagai anak Penggugat sendiri sampai anak Tergugat tersebut mendapatkan pekerjaan sebagai PNS. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu marah dan mengusir Penggugat. Lebih-lebih lagi setelah Tergugat memasuki masa pensiun, Tergugat sering mempermasalahkan kedua anak angkat tersebut. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Oktober 2016 telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pada pokoknya setuju untuk bercerai dengan Penggugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan. Hanya saja Tergugat merasa keberatan biaya pemeliharaan kedua anak angkat tersebut dibebankan kepada Tergugat dengan alasan, pengangkatan kedua anak tersebut atas kehendak Penggugat. Alasan lain Tergugat tidak mampu untuk membiayainya disebabkan Tergugat telah pensiun dan dalam kondisi sakit yang memerlukan pengobatan yang memerlukan banyak biaya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P10. dan dua orang saksi bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1, sampai dengan P10, telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti menikah pada tanggal 26 Oktober 1997 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 Kartu Keluarga atas nama Wagiran (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai sebuah keluarga yang tinggal di wilayah hukum Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, terbukti bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing mempunyai anak bawaan dari perkawinan sebelumnya yang bernama [REDACTED] (anak Penggugat) dan Eko Widodo Budhi Utomo (anak Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6, serta pengakuan kedua belah pihak bahwa Penggugat dan Tergugat memelihara dua orang anak bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016 dan A [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016 dan kedua anak tersebut dibuatkan akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, Tergugat sebagai pensiunan anggota polri menerima gaji/penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.629.300,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10, berupa foto-foto Tergugat menyelenggarakan acara tasmiyah kedua anak yang bernama Abror [REDACTED] yang di selenggarakan dan di potret tanggal 13 Februari 2016,

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendatangkan 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED]. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah lama menikah dan tidak dikaruniai anak, namun keduanya mengangkat dua orang anak yang bernama [REDACTED] dan telah dibuatkan akte kelahiran sebagai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak setuju anak bawaan Penggugat kuliah di Fakultas Kedokteran karena memerlukan biaya yang besar;
- Bahwa setelah Tergugat pensiun, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat mempersoalkan pengangkatan kedua anak yang sekarang dipelihara Penggugat;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengemukakan bukti tertulis dan menghadirkan saksi/orang dekatnya di persidangan yaitu Kayani bin Sakrip;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T1, Tergugat terbukti mendapatkan penghasilan/gaji sebagai pensiunan anggota polisi setiap bulannya sebesar Rp. 2. 771. 732 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga/orang dekat Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mengangkat dua orang anak, tetapi Tergugat selalu memperlakukan dengan alasan penghasilan Tergugat sebagai pensiunan tidak banyak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya disebabkan Tergugat menasihati anak Penggugat yang sudah menjadi dokter, namun anak tersebut tidak mengindahkan nasihat Tergugat sehingga Tergugat merasa sakit hati, padahal anak tersebut kuliah di Fakultas Kedokteran uangnya meminjam uang di Bank dengan jaminan rumah Tergugat;
- Bahwa selain itu permasalahan dalam rumah tangga, karena Penggugat juga mengangkat dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tanggal 27 Oktober 1997 dan

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



dari perkawinan itu tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat dua orang anak bernama [REDACTED]

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Oktober 2016, yang menyebabkan terjadinya tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Tergugat karena Tergugat tidak menyetujui anak Penggugat yang bernama Asti Pratiwi kuliah di Fakultas Kedokteran karena memerlukan biaya yang besar;
- Bahwa perselisihan juga disebabkan Tergugat mempersoalkan pengangkatan dua anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu; *Pertama* adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. *Kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. dan *Ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah anak Penggugat bernama [REDACTED] yang kuliah di Fakultas Kedokteran karena memerlukan biaya yang besar. Selain itu Tergugat juga mempersoalkan pengangkatan dua orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat, apalagi Tergugat telah memasuki purna tugas sehingga tidak mampu membiayainya. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar Panitera Pengadilan Agama Samarinda memberitahukan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan Pencatatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 3, Perintah penyampaian putusan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan lagi dalam amar putusan, karena sudah menjadi kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan Agama untuk melaksanakannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat menuntut agar kedua anak bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016 hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat dan kepada Tergugat dihukum membayar nafkah kepada kedua anak tersebut, masing-masing Ro. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) setiap anak, sehingga kedua anak tersebut berjumlah sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya setuju kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, hanya saja Tergugat menyatakan keberatan memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dengan alasan pengangkatan kedua anak atas kehendak Penggugat tanpa persetujuan Tergugat. Selain itu Tergugat menyatakan tidak mampu karena telah pensiun dan sakit yang memerlukan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6, tertulis bahwa anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016 dan [REDACTED]

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ Sipil Kota Samarinda sebagai anak Penggugat dan Tergugat, namun dalam keterangan di persidangan Penggugat dan Tergugat mengakui kedua anak tersebut adalah anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut maka terbukti kedua anak bernama Abror Abqori dan Ahmed Yusron Ar-Rizki adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat yang dibuatkan akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut terdaftar dalam akta kelahiran dan Penggugat dan Tergugat tertulis sebagai orang tuanya, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan atas pengangkatan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua anak yang _____ a berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuhnya berada pada ibunya,

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat agar kedua anak bernama _____ oleh Penggugat dan dalam hal ini Tergugat tidak keberatan, maka gugatan Penggugat agar kedua anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat akan beralih tanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan biaya hidupnya sehari-hari sebagaimana beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan membiayai kedua anak _____ tersebut dengan alasan pengangkatan kedua anak tersebut atas kemauan Penggugat tanpa persetujuan Tergugat serta Tergugat telah pensiun dan dalam kondisi sakit yang juga memerlukan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak ada yang menyebutkan bahwa pengangkatan kedua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat atas kehendak Penggugat saja, tetapi pengangkatan tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan masih

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah. Bahkan berdasarkan bukti P9 dan P10 saat kedua anak dilakukan tasmiyah Tergugat ikut dalam acara tersebut sebagai orang tuanya dan memberikan ciuman tanda sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat pengangkatan kedua anak tersebut Tergugat tidak keberatan, sehingga Tergugat sebagai orang tua angkat tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan bukti T, Tergugat sebagai seorang pensiunan polri terbukti mempunyai penghasilan/gaji sebesar Rp. 2.771.732 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa agar kedua anak tersebut tetap terjamin biaya hidupnya dan dalam pembiayaannya tidak memberatkan kepada Tergugat, maka kepada Penggugat juga mempunyai tanggung jawab terhadap kedua anak tersebut, sehingga dipandang adil bila nafkah kedua anak dibebankan kepada kedua orang tua angkatnya yaitu Penggugat dan Tergugat. Apalagi Penggugat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai penghasilan tetap, maka majelis hakim memebankan biaya kedua anak yang bernama [REDACTED] kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Menetapkan anak bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 16 Januari 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Dan menolak selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 420. 000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Rusdiana, S. Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan No.1145/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Rusdiana, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).